



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK**

NOMOR : 28 /HK-03.01/J6/2019
NOMOR : HK.03.01/ 1.1/3055/ 2019.

TENTANG

**PENINGKATAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. Kusmana : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat bertindak untuk dan atas nama Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dan oleh karenanya berwenang mewakili Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dan oleh karenanya berwenang mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak berkedudukan di Pontianak selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Depatemen, sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor. 3 Tahun 2013.

5. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Permenkes no. 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes.

Dalam rangka meningkatkan capaian program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga menuju keluarga berkualitas dan pembangunan keluarga **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan Kesepahaman Bersama peningkatan peran serta Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pengertian

1. Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat Program KB Nasional, adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, menuju keluarga berkualitas;
2. Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak adalah Perguruan Tinggi Kesehatan Negeri yang bergerak di bidang Pendidikan Kesehatan;
3. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran/pelayanan kesehatan reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera;
4. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan;
5. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
6. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non pegawai Negeri Sipil aparat BKKBN yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan, penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan potensi, partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional;
7. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negeri Sipil merupakan jabatan fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program KB Nasional;

8. Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) pada hakekatnya merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK mulai dari tingkat desa/kelurahan, Dusun/RW hingga RT. Di tingkat Desa/Kelurahan disebut Koordinator Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan di tingkat RT dinamakan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (sub PPKBD);
9. Posyandu adalah merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
10. Kader adalah setiap anggota masyarakat yang secara sukarela dan aktif berpartisipasi sebagai subjek dalam program pembangunan pada umumnya.

Pasal 2 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud dari Kesepahaman Bersama ini sebagai pedoman bagi para pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas melalui peningkatan peran serta Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;
2. Tujuan
 - a. Meningkatkan cakupan pelayanan tentang Program KKBPK yang meliputi program ketahanan keluarga, program penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja, dan Program Keluarga Berencana.
 - b. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat khususnya dalam peningkatan jumlah dan mutu para kader.
 - c. Memantapkan peran Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dibidang Keluarga Berencana.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Kegiatan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan promosi tentang Program Ketahanan Keluarga, Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja, dan Program Keluarga Berencana.
2. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta orientasi bagi pengelola program KKBPK.
3. Melaksanakan kemitraan dalam pemantauan dan evaluasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap pengumpulan data, materi advokasi, KIE dan penyuluhan yang dibutuhkan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga;
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pembinaan kader yang membantu penyuluhan dan melaksanakan Advokasi kepada Stakeholder dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
3. Tugas dan Tanggung jawab dalam pasal ini akan dituangkan dalam Program Kerja Bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama merupakan bagian pelaksanaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dengan memberikan Pembekalan Mahasiswa KKN, Orientasi Mahasiswa Baru dan Kuliah Umum serta memanfaatkan momentum yang ada, seperti Hari Raya,

Pasal 6
Pembiayaan

Segala yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan ditanggung secara bersama sesuai dengan kemampuan kedua belah pihak dan pihak lain yang memiliki kepedulian dalam upaya pencapaian keluarga berkualitas.

Pasal 7
Jangka Waktu

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.


Pasal 8
Ketentuan Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian;
2. Apabila ada hal-hal yang diperlukan untuk penyempurnaan pelaksanaan, maka kesepakatan bersama ini direvisi atau di perbaharui sebagaimana mestinya;
3. Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
Penutup


1. Naskah kesepahaman bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dua diantaranya bermateri cukup untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak lain terkait yang berkepentingan.
2. Kesepahaman bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **KEDUA PIHAK**.

Pihak Kedua,



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP.1971123 199203 1 010

Pihak Pertama,



DRS. KUSMANA
NIP. 19610202 198703 1003

